



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN PENANGANAN JALAN DAERAH
SOP/UPM/DJBM-190**

TAHUN 2023



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUSULAN PENANGANAN JALAN DAERAH

SOP/UPM/DJBM-190

Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : i dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	i
LEMBAR DISTRIBUSI	ii
SEJARAH DOKUMEN	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	3
5. Ketentuan Umum	6
6. Tahapan Kegiatan	9
a. Identitas SOP	9
b. Bagan Alir Kegiatan	11
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	14
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	20
7. Kondisi Khusus	23
8. Bukti Kerja	23
9. Lampiran	23



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 1 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme untuk mengusulkan penanganan jalan daerah, yang meliputi tahap perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan agar tahap perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan dalam pengusulan penanganan jalan daerah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) dalam melaksanakan tahap perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan dalam pengusulan penanganan jalan daerah.

3. Acuan


- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023	Hal : 2 dari 33
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028	Paraf : 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- h. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- i. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 3 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf : 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
- p. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System*) Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten.


4. Istilah dan Definisi

- a. Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat KRISNA merupakan aplikasi yang terintegrasi antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023	Hal : 4 dari 33
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028	Paraf : 

- b. Aplikasi SiTIA adalah sistem informasi yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah, guna menampung dan menyeleksi usulan penanganan jalan/jembatan daerah.
- c. E-Katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.
- d. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
- e. Jalan Daerah adalah jalan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang jalan.
- f. Jalan Kabupaten adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, dan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, antar desa, dan poros desa, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten, yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah kabupaten
- g. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota, dan jalan poros desa dalam wilayah kota, yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah kota.
- h. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah provinsi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 5 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf : 

- i. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
- j. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- k. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- m. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
- n. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
- o. Preservasi Jalan adalah rangkaian kegiatan jangka panjang dalam memelihara jalan secara efisien dan efektif untuk menambah umur layanan jalan melalui berbagai proses dan bentuk penanganan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang bidang jalan.
- p. *Readiness Criteria* yang selanjutnya disingkat RC adalah kriteria yang akan menjamin kesiapan kelengkapan atas suatu usulan program untuk bisa diterima sebagai program.
- q. *Repeat Order* yang selanjutnya disingkat RO adalah permintaan berulang untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang sama.
- r. Ruas Jalan Non Status adalah ruas jalan yang belum ditetapkan statusnya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak memiliki kejelasan kewenangan dan tanggung jawab Penyelenggaraan Jalan pada Ruas dimaksud.
- s. Serah Terima adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
- t. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190


Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 6 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

- u. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
- v. Tender/Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
- w. Usulan penanganan ruas jalan adalah ruas jalan yang meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, termasuk jalan yang menjadi prioritas daerah namun belum tertuang dalam SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang status jalan (non status) untuk diusulkan penanganannya oleh Pemerintah pusat.
- x. Verifikasi adalah kegiatan konfirmasi atas kebenaran informasi usulan penanganan jalan daerah yang telah disampaikan melalui Aplikasi SiTIA.
- y. Verifikator adalah instansi yang melakukan kegiatan konfirmasi atas kebenaran informasi usulan penanganan jalan daerah yang telah disampaikan melalui Aplikasi SiTIA dan menyampaikan dalam suatu laporan.

5. Ketentuan Umum

- a. Pelaksanaan pengusulan penanganan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 terdiri atas tahap perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan.
- b. Tahap perencanaan diantaranya terdiri atas penyampaian usulan penanganan jalan daerah oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui Aplikasi SiTIA, seleksi usulan penanganan jalan daerah, verifikasi usulan hasil seleksi secara berjenjang, dan penyusunan daftar usulan kegiatan penanganan jalan daerah dalam bentuk Surat Keputusan Bersama.
- c. Tahap pemrograman diantaranya terdiri atas penyusunan strategi penanganan, seperti penyiapan alternatif penanganan, evaluasi strategi penanganan, konfirmasi penanganan, dan kaji ulang program, sesuai dengan ketersediaan dana/keterbatasan anggaran, dan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 7 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf : 

- d. Tahap pelaksanaan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 meliputi kegiatan konstruksi, termasuk pekerjaan marka jalan dan perambuan, hingga serah terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Kegiatan pembangunan jalan mencakup pembangunan baru dan/atau peningkatan kapasitas dari 2 (dua) lajur menjadi 4 (empat) lajur atau lebih.
- f. Kegiatan rekonstruksi jalan mencakup peningkatan struktur untuk meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- g. Kegiatan rehabilitasi jalan mencakup penanganan jalan untuk pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan dapat berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana, termasuk pelebaran menuju standar.
- h. Kegiatan pemeliharaan jalan mencakup penanganan jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- i. Pelebaran menuju standar mencakup penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.
- j. Kegiatan penanganan jembatan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 mencakup rehabilitasi dan preservasi jembatan.
- k. Aplikasi SiTIA terintegrasi dalam tahap perencanaan dikelola oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- l. Penentuan penanganan jalan daerah dapat bersifat *top-down* yang diselaraskan dengan kebutuhan masing-masing wilayah pemerintah daerah.
- m. Tahap pemilihan usulan penanganan jalan daerah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas (*urgensi* penanganan) dan *size project* (kompleksitas pekerjaan, kemampuan penyelesaian pekerjaan, dan ketersediaan waktu).
- n. Verifikasi dilakukan untuk memastikan usulan penanganan jalan daerah dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan penuntasan fungsional penanganan jalan daerah dan kapasitas penyelesaian pekerjaan.
- o. Kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan penanganan jalan daerah, diantaranya adalah:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 8 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028


Paraf : 

- 1) Kesiapan *readiness criteria*, sebagai berikut:
 - a) Studi Kelayakan, harus tersedia untuk kegiatan pembangunan jalan dan/atau jembatan baru;
 - b) Dokumen Lingkungan, seperti AMDAL/UKL/UPL/SPPL berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Dokumen *Detailed Engineering Design* (DED), harus siap untuk melaksanakan konstruksi;
 - d) Rencana Anggaran Biaya (RAB), untuk desain penanganan sesuai kebutuhan dengan harga penanganan yang wajar; dan
 - e) Ketersediaan Lahan Bebas (jika diperlukan), siap untuk dilakukan konstruksi.
- 2) Dukungan kawasan, mempertimbangkan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
- 3) Panjang efektif penanganan beserta jenis penanganan, dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu penyelesaian kegiatan penanganan.
- 4) Indikasi alokasi usulan penanganan, mempertimbangkan penanganan jalan berbasis koridor menerus dan memastikan ruas tersebut dapat beroperasi (fungsional) sehingga bermanfaat bagi pengguna jalan, serta kemampuan penyerapan sesuai batasan waktu penyelesaian kegiatan penanganan.
- 5) Potensi tumpang tindih penanganan, memperhatikan sumber pendanaan lainnya pada usulan ruas jalan yang sama.
- p. Seluruh tahapan penanganan jalan daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 sebelum ditetapkannya standar operasional prosedur ini tetap dapat dilaksanakan dan dilanjutkan perampungan pelaksanaan konstruksinya sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam standar operasional prosedur ini.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023	Hal : 9 dari 33
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028	Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	5 Desember 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
NAMA SOP		Pengusulan Penanganan Jalan Daerah
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);		1. Memahami Bisnis Proses Pengusulan Penanganan Jalan Daerah.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);		
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);		
e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);		
f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);		
g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);		


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023	Hal : 10 dari 33
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028	Paraf : 

- h. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- i. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1382);
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
- p. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System*) Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	-
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 11 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	BBPJM/ BPJN	Direktorat Kompetensi	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai										
A.	Perencanaan										
1	Menyampaikan Usulan Penanganan Jalan dalam Aplikasi SITIA								1. Surat Usulan Penanganan Jalan dari Pemerintah Daerah 2. Surat Dukungan aspirasi DPR-RI (jika ada) 3. Nama Ruas Jalan 4. Prioritas Penanganan 5. Jenis Penanganan 6. Tematik Kawasan yang Didukung 7. Panjang Penanganan Efektif 8. Estimasi Kebutuhan Biaya 9. Kesiapan RC 10. Peta ruas usulan penanganan 11. <i>Project Digest</i> 12. Surat Kesiapan Menerima Hibah 13. Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Hukum dan Pihak Ke-3		Usulan Penanganan Jalan
2	Melakukan Seleksi Awal melalui sistem Aplikasi SITIA								Usulan Penanganan Jalan		
3	Melakukan Penyeragaman Usulan Kegiatan dengan Daftar Kegiatan yang Mendukung Program Pemerintah Lainnya										
4	Melakukan Verifikasi Awal Ruas Usulan								Usulan Penanganan Jalan		Hasil Verifikasi Awal Daftar Ruas Usulan
5	Melakukan Sinkronisasi Ruas Usulan pada Tingkat BBPJM/BPJN	tidak		ya					Hasil Verifikasi Awal Daftar Ruas Usulan		BA Kesepakatan BBPJM/BPJN dengan Pemerintah Daerah
6	Melakukan Sinkronisasi Ruas Usulan pada Tingkat Direktorat				tidak	ya			BA Kesepakatan BBPJM/BPJN dengan Pemerintah Daerah		BA Kesepakatan Dit. Kompetensi dengan BBPJM/BPJN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 12 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	BBPJK/ BPJN	Direktorat Kompetensi	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
7	Memeriksa Potensi Duplikasi Penanganan dengan DAK				ya				Data Penanganan melalui DAK		Rancangan Usulan Penanganan Jalan Prioritas
					Tidak						
8	Menyusun Rancangan Daftar Proyek Prioritas (RDPP)/ Bilateral Meeting								Rancangan Usulan Penanganan Jalan Prioritas		Berita Acara Rancangan Daftar Proyek Prioritas (RDPP)
9	Menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri								Berita Acara Rancangan Daftar Proyek Prioritas (RDPP)		Konsep SKB Menteri yang akan ditetapkan oleh Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PUPR
10	Melakukan penajaman Ruas Prioritas/ Bilateral Meeting								SKB Menteri		Berita Acara Daftar Proyek Prioritas (DPP)
11	Menyusun Surat Keputusan Bersama Pejabat Eselon I								1. SKB Menteri 2. Berita Acara Daftar Proyek Prioritas (DPP)		Konsep SKB Pejabat Eselon I yang akan ditetapkan oleh Eselon I Kementerian PPN Bappenas dan Eselon I Kementerian PUPR
B.	Pemrograman										
1	Melakukan Penyusunan Strategi Penanganan								SKB Pejabat Eselon I		Konsep skema pelaksanaan program kegiatan
2	Menyampaikan usulan kebutuhan alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan								Konsep skema pelaksanaan program kegiatan		Konsep Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan beserta kelengkapan data dukung
3	Melakukan penelaahan bersama								Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan beserta kelengkapan data dukung		BA Penelaahan Bersama

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 13 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	BBPJM/ BPJN	Direktorat Kompetensi	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
3	Melakukan penelaahan bersama								Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan beserta kelengkapan data dukung		BA Penelaahan Bersama
4	Meng-input Daftar paket kegiatan dan besaran alokasi pada aplikasi KRISNA/SAKTI								BA Penelaahan Bersama		Daftar paket, volume, dan besaran alokasi
4	Menetapkan DIPA/ Revisi DIPA								Daftar paket, volume, dan besaran alokasi		Surat Persetujuan Revisi Anggaran (SPRA)
C	Pelaksanaan										
1	Melakukan Pengadaan Barang/Jasa								Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA)		Dokumen Kontrak
2	Melaksanakan Kegiatan Fisik								Dokumen kontrak, Adendum Kontrak		Data e-monitoring kegiatan fisik
3	Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian								Data e-monitoring		Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
4	Melakukan Serah Terima BMN								Dokumen PHO		BA Serah Terima BMN
	Selesai										

Keterangan:

→ = Alur Kegiatan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 14 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

A. Perencanaan

1. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menyampaikan Usulan Penanganan Jalan dalam Aplikasi SiTIA

Setiap Pemerintah Daerah melakukan penyampaian usulan penanganan jalan daerah (*inputting*) pada Aplikasi SiTIA dengan menggunakan masing-masing akun, serta melengkapi isian dan unggahan dokumen yang meliputi:

- Surat Usulan Penanganan Jalan dari Pemerintah Daerah;
- Surat Dukungan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) (jika ada);
- Nama Ruas Jalan;
- Prioritas Penanganan;
- Jenis Penanganan;
- Tematik Kawasan yang didukung;
- Panjang Penanganan Efektif;
- Estimasi Kebutuhan Biaya;
- Kesiapan *Readiness Criteria* (RC);
- Peta Ruas Usulan Penanganan;
- Project Digest*;
- Surat Kesiapan Menerima Hibah; dan
- Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Hukum dan Pihak Ke-3

Penentuan prioritas sebagaimana disebutkan pada Poin d), dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat *inputting* data usulan menurut pemerintah daerah sesuai kewenangannya (jalan provinsi/jalan kabupaten/jalan kota).

Hasil dari kegiatan *inputting* usulan penanganan jalan beserta dokumen kelengkapan yang telah di-*upload* pada Aplikasi SiTIA, selanjutnya disebut Usulan Penanganan Jalan.

2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelegaraan Jalan dan Jembatan memonitoring Seleksi Awal melalui Sistem Aplikasi SiTIA

Seleksi Awal dilakukan menggunakan sistem otomatisasi pada aplikasi SiTIA dengan prinsip kerja sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 15 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :

4P 5

i. Seleksi Prioritas Usulan

Sistem akan menyeleksi Usulan Penanganan Jalan yang merupakan prioritas tertinggi untuk ditangani.

ii. Seleksi Batas Biaya Penanganan

Sistem akan menyeleksi batas biaya penanganan dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan waktu penyelesaian, fokus penanganan, dan ketersediaan sumber daya.

3. Kementerian PPN/Bappenas melakukan Penyelarasan Usulan Kegiatan dengan Daftar Kegiatan yang mendukung Program Pemerintah Lainnya
- Penyelarasan Usulan Kegiatan dengan Program Pemerintah Lainnya merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, dengan mempertimbangkan arahan dan kebijakan yang berlaku disertai dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyelarasan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas melalui penandaan pada Aplikasi SiTIA, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- Arahan/direktif program dari Presiden Republik Indonesia;
- Usulan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah; dan/atau
- Usulan dari DPR-RI.

Kegiatan penyelarasan ini dapat dilakukan secara paralel sesuai kebutuhan sampai dengan ditetapkannya Daftar Proyek Prioritas final.

4. BB/BPJJN melakukan Verifikasi Awal Ruas Usulan

BB/BPJJN melakukan verifikasi awal terhadap usulan penanganan jalan daerah yang telah terseleksi, yakni terkait dukungan konektivitas dan/atau dukungan kawasan, lingkup kegiatan, waktu pelaksanaan, kemampuan penyerapan, dan kesiapan dokumen RC, termasuk melakukan review atas usulan desain penanganan sesuai ketentuan persyaratan teknis yang berlaku terhadap kelengkapan usulan yang telah diunggah pada Aplikasi SiTIA. Untuk selanjutnya, hasil evaluasi dituangkan dalam kolom catatan pada Aplikasi SiTIA, dengan pemeriksaan sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 16 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



i. Pemeriksaan Administrasi:

Pemeriksaan administrasi bertujuan untuk mengetahui kelengkapan/kesesuaian atas surat usulan/proposal penanganan dari Pemerintah Daerah.

ii. Pemeriksaan Data Teknis:

Pemeriksaan data teknis bertujuan untuk memeriksa kesesuaian dengan kriteria dan tematik, dokumen *readiness criteria* (FS, DED, RAB, dokumen lingkungan, ketersediaan lahan bebas siap konstruksi), nilai anggaran usulan, dokumen perizinan, dan kesesuaian usulan terhadap jenis penanganan, termasuk kondisi jalan (lebar dan kemantapan jalan).

5. BB/BPJN melakukan Sinkronisasi Ruas Tingkat Balai

Pemerintah Daerah dan BB/BPJN melakukan pembahasan usulan penanganan jalan berdasarkan Hasil Verifikasi Awal Daftar Ruas Usulan, berupa catatan BB/BPJN dalam Aplikasi SiTIA. Hasil pembahasan dalam sinkronisasi dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BB/BPJN bersama Pemerintah Daerah dan diunggah pada aplikasi SiTIA. Berita Acara tersebut sekurang-kurangnya meliputi nama ruas, usulan panjang penanganan, estimasi biaya, dukungan konektivitas dan/atau dukungan kawasan. Selanjutnya, hasil sinkronisasi tersebut dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Kompetensi.

6. Direktorat Kompetensi melakukan Sinkronisasi Ruas Tingkat Direktorat

BB/BPJN dan Direktorat Kompetensi melakukan verifikasi lanjutan bersama atas hasil sinkronisasi ruas antara Pemerintah Daerah bersama BB/BPJN. Pemeriksaan kesesuaian dukungan tematik dan evaluasi pemenuhan *readiness criteria*, selain itu dilakukan pembahasan evaluasi *size project*.

Hasil pembahasan sinkronisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BB/BPJN bersama Direktorat Kompetensi dan diunggah pada aplikasi SiTIA, yang sekurang-kurangnya meliputi nama ruas, usulan panjang penanganan, estimasi biaya, dukungan konektivitas, dan/atau dukungan kawasan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 17 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf : 

7. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah memeriksa Potensi Duplikasi Penanganan dengan DAK

Ruas prioritas yang telah terverifikasi berdasarkan hasil sinkronisasi antara BBPJN/BPJN dan Direktorat Kompetensi, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih dengan ruas yang ditangani melalui program DAK dengan menggunakan sistem penandaan pada Aplikasi SiTIA. Hasil verifikasi pada tahap ini selanjutnya disebut Rancangan Usulan Penanganan Jalan Prioritas.

8. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyusun Rancangan Daftar Proyek Prioritas/*Bilateral Meeting*

Rancangan Usulan Penanganan Jalan Daerah Prioritas kemudian dibahas secara bersama-sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian PUPR, untuk selanjutnya disusun Rancangan Daftar Proyek Prioritas (RDPP) yang memuat ruas-ruas prioritas. Hasil pembahasan tersebut dimuat dalam Berita Acara RDPP yang ditandatangani bersama oleh Pejabat Eselon I dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR. Penyusunan RDPP dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan.

9. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri

RDPP selanjutnya disusun sebagai lampiran dalam konsep Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PUPR berisikan daftar kegiatan dan total anggaran sesuai dengan RDPP terverifikasi.

Apabila terjadi perubahan total alokasi pada daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebagaimana ditetapkan dalam SKB, maka diperlukan penetapan kembali oleh Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PUPR.

10. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan Penajaman Ruas Prioritas

Berdasarkan kegiatan ruas prioritas yang tercantum dalam RDPP, dilakukan penajaman kembali bersama Direktorat Kompetensi terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan yang diantaranya meliputi kesiapan dokumen RC

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 18 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



(DED, RAB, Lahan siap bangun, FS, Dokumen Lingkungan), serta dengan memperhatikan urgensi pelaksanaan kegiatan.

11. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama Kementerian PPN/Bappenas menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Pejabat Eselon I

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR, sebagai turunan dari SKB Menteri untuk menetapkan Daftar Proyek Prioritas (DPP), yang merupakan daftar rincian kegiatan yang telah siap untuk dilaksanakan konstruksinya. Proses penetapan SKB Pejabat Eselon I dapat dilakukan beberapa kali jika diperlukan. Dalam hal diperlukan adanya penyesuaian atas rincian kegiatan dalam DPP, dapat dilakukan perubahan DPP berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk selanjutnya dilakukan penajaman bersama yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan kembali oleh Pejabat Eselon I terkait.

Usulan perubahan pada DPP dapat mencakup perubahan kegiatan, lokasi, volume, alokasi, dan tematik kawasan sepanjang tidak mengubah total alokasi pada daftar kegiatan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam SKB Menteri.

B. Tahap Pemrograman

1. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan Penyusunan Strategi Penanganan

Penyusunan strategi penanganan dilakukan bersama Direktorat Kompetensi untuk menghasilkan skema pelaksanaan program kegiatan penanganan jalan, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penelaahan bersama untuk penyesuaian kegiatan terhadap ketersediaan dan kebutuhan anggaran serta kesiapan pelaksanaan atau pemenuhan RC.

2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyampaikan usulan kebutuhan alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 19 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



Usulan kebutuhan alokasi anggaran disampaikan melalui Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan dilengkapi dengan kelengkapan data dukung, termasuk Surat Kesiapan menerima Hibah dan Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Hukum Pihak ke-3.

3. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan Penelaahan Bersama

Penelaahan bersama dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk membahas kebutuhan biaya dan ketersediaan dana untuk pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah berdasarkan SKB Pejabat Eselon I.

4. BB/BPJJN meng-*input* Daftar Paket Kegiatan dan Besaran Alokasi Pada Aplikasi KRISNA/SAKTI

Proses memasukkan (*input*) daftar paket kegiatan, volume, dan besaran alokasi dilakukan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jaringan Jalan dan Jembatan ke dalam Rencana *Output* (Dukungan Jalan Daerah) aplikasi SAKTI yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, dan kemudian Kementerian Keuangan menetapkan DIPA/revisi DIPA Kementerian PUPR, yang utamanya adalah anggaran pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

5. Kementerian Keuangan menetapkan DIPA/Revisi DIPA

Berdasarkan pemenuhan dokumen Daftar Proyek Prioritas yang telah di-*input* pada Aplikasi SAKTI, selanjutnya Kementerian Keuangan akan menetapkan DIPA/revisi DIPA Kementerian PUPR.

C. Pelaksanaan

1. BB/BPJJN melakukan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pada kegiatan penanganan jalan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan lingkup pekerjaan dan batas waktu yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan, melalui:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 20 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



- a) Tender untuk kegiatan fisik konstruksi.
- b) Seleksi untuk pengawasan/supervisi.
- c) E-katalog, baik sektoral dan/atau lokal, untuk kegiatan fisik konstruksi.
- d) *Repeat Order*, untuk kegiatan pengawasan/supervisi.

Dalam hal terdapat kegiatan usulan kegiatan prioritas yang bersifat mendesak, proses tender dapat dilakukan mendahului revisi DIPA (tender dini).

2. BB/BPJJN melaksanakan Kegiatan Fisik

Pelaksanaan kegiatan fisik oleh BB/BPJJN dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap serah terima sementara hasil pekerjaan fisik/*Provisional Hand Over* (PHO) penanganan jalan daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. BB/BPJJN melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

Kementerian PUPR bersama Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pada pelaksanaan penanganan jalan daerah dan mengoordinasikan penyelesaian kendala dan hambatan yang mungkin terjadi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. BB/BPJJN melakukan Serah Terima BMN

Setelah pelaksanaan kegiatan fisik selesai (PHO), dilakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. Apabila diperlukan, percepatan kegiatan serah terima BMN hasil penanganan jalan daerah difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) memiliki tanggung jawab untuk:
 - a) Menyampaikan usulan penanganan jalan dalam aplikasi SiTIA.
 - b) Melakukan sinkronisasi usulan ruas bersama BB/BPJJN.
 - c) Menerima BMN hasil pekerjaan konstruksi.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 21 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



- 2) BB/BPN bertanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan verifikasi awal daftar ruas usulan.
 - b) Melakukan sinkronisasi usulan ruas bersama Pemerintah Daerah.
 - c) Melakukan sinkronisasi usulan ruas bersama Direktorat Kompetensi.
 - d) Meng-*input* daftar paket kegiatan dan besaran alokasi pada aplikasi KRISNA/SAKTI.
 - e) Melakukan pengadaan barang/jasa.
 - f) Melaksanakan kegiatan fisik.
 - g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bersama Direktorat Kompetensi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Kementerian PPN/Bappenas.
 - h) Melakukan serah terima BMN kepada Pemerintah Daerah.
- 3) Direktorat Kompetensi bertanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan penyelarasan usulan kegiatan dengan daftar kegiatan yang mendukung program pemerintah lainnya.
 - b) Melakukan sinkronisasi usulan ruas bersama BB/BPJN.
 - c) Melakukan penajaman ruas prioritas/*bilateral meeting* bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Kementerian PPN/Bappenas.
 - d) Melakukan penyusunan strategi penanganan bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
 - e) Melakukan penelaahan bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
 - f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bersama BB/BPJN, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Kementerian PPN/Bappenas.
- 4) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam:
 - a) Memonitoring seleksi awal melalui sistem aplikasi SiTIA.
 - b) Menyusun rancangan daftar proyek prioritas/*bilateral meeting* bersama Kementerian PPN/Bappenas.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 22 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



- c) Menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri bersama Kementerian PPN/Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas usulan penanganan jalan daerah.
 - d) Melakukan penajaman ruas prioritas/*bilateral meeting* bersama Direktorat Kompetensi dan Kementerian PPN/Bappenas.
 - e) Menyusun SKB Pejabat Eselon I bersama Kementerian PPN/Bappenas.
 - f) Melakukan penyusunan strategi penanganan bersama Direktorat Kompetensi.
 - g) Menyampaikan usulan kebutuhan alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan.
 - h) Melakukan penelaahan bersama Direktorat Kompetensi, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
 - i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bersama BBPJJN/BPJJN, Direktorat Kompetensi, dan Kementerian PPN/Bappenas.
- 5) Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan potensi duplikasi penanganan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 6) Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab dalam:
- a) Melakukan penyelarasan usulan kegiatan dengan daftar kegiatan yang mendukung Program Pemerintah lainnya.
 - b) Menyusun rancangan daftar proyek prioritas/*bilateral meeting* bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
 - c) Menyusun SKB Menteri bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
 - d) Melakukan penajaman ruas prioritas/*bilateral meeting* bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Direktorat Kompetensi.
 - e) Menyusun Surat Keputusan Bersama Pejabat Eselon I bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
 - f) Melakukan penelaahan bersama Direktorat Kompetensi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Kementerian Keuangan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 23 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :

g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bersama BB/BPJM, Direktorat Kompetensi, dan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

7) Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk:

- a) Melakukan penelaahan bersama Direktorat Kompetensi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Kementerian PPN/Bappenas.
- b) Menetapkan DIPA/revisi DIPA.
- c) Memfasilitasi percepatan serah terima BMN dari BB/BPJM kepada Pemerintah Daerah.

7. Kondisi Khusus

Tidak Ada.

8. Bukti Kerja

- a. Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Pemerintah Daerah
- b. Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Kompetensi dengan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
- c. Berita Acara Rancangan Daftar Proyek Prioritas
- d. Daftar Proyek Prioritas

9. Lampiran

- a. Format Surat Pernyataan Kesiapan Lahan
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)
- b. Format Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)
- c. Format Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Pihak Ke-3 dan Tidak Ada Permasalahan Hukum
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 24 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



- d. Format Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Balai Besar/Balai*) Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Pemerintah Daerah
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)
- e. Format Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Kompetensi dengan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 25 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



Format Surat Pernyataan Kesiapan Lahan

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)

K O P S U R A T

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PENYEDIAAN LAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Jabatan :(2)

Selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Walikota(3) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran telah tersedianya lahan untuk kegiatan penanganan(4).

Apabila pada kemudian hari ditemukan permasalahan terkait ketersediaan lahan yang dapat menghambat waktu pelaksanaan penanganan, maka kami bersedia untuk dilakukan pembatalan pekerjaan penanganan jalan/jembatan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....(5)

.....(2)

Materai (6)

.....(1)

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR

Keterangan:

- (1) Diisi nama Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
- (2) Diisi jabatan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
- (3) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Walikota
- (4) Diisi jenis penanganan dan nama ruas lokasi kegiatan (sesuai usulan)
- (5) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (6) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 26 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



Format Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)

K O P S U R A T

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Jabatan :(2)

Selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Walikota(3) dengan ini menyatakan **bersedia untuk menerima** hibah berupa hasil (4) dan bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan jalan/jembatan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal (5)

.....(2)

Materai (6)

.....(1)

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR

Keterangan:

- (1) Diisi nama Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
- (2) Diisi jabatan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
- (3) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Walikota
- (4) Diisi jenis penanganan dan nama ruas lokasi kegiatan (sesuai usulan)
- (5) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (6) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 27 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



**Format Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Pihak Ke-3
dan Tidak Ada Permasalahan Hukum**
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)

K O P S U R A T

SURAT PERNYATAAN TERBEBAS DARI TUNTUTAN PIHAK KE-3 DAN TIDAK ADA PERMASALAHAN HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Jabatan :(2)

Selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Walikota(3) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada ruas(4) , dimana akan mendapatkan penanganan **terbebas dari tuntutan pihak ke-3 dan tidak sedang dalam masalah hukum**, saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran telah tersedianya lahan untuk kegiatan penanganan.

Apabila pada kemudian hari ditemukan permasalahan terkait tuntutan pihak ke-3 dan permasalahan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan fisik, maka kami bersedia untuk dilakukan pembatalan pekerjaan penanganan jalan/jembatan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal..... (5)

.....(2)

Materai (6)

.....(1)

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 28 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



Keterangan:

- (1) Diisi nama Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
- (2) Diisi jabatan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
- (3) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Walikota
- (4) Diisi jenis penanganan dan nama ruas lokasi kegiatan (sesuai usulan)
- (5) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (6) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 29 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :

Format Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Balai Besar/Balai*) Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Pemerintah Daerah (FRM-04/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL(1) DENGAN PEMERINTAH DAERAH(2)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah dilakukan *desk* pembahasan dan penetapan prioritas usulan penanganan jalan daerah, sebagai berikut:

1. Bahwa *desk* pembahasan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, antara Balai Besar/Balai*) Pelaksanaan Jalan Nasional(1) bersama Perwakilan Kepala Pemerintah Daerah(2), yang selanjutnya hasil pembahasan akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Substansi dalam pembahasan bersama pemerintah daerah diantaranya meliputi:
 - a) Kelengkapan dan kesesuaian administrasi (Surat Permohonan Kepala Pemerintahan Daerah, Surat Dukungan Komisi V DPR RI (jika ada), Surat Kesiapan Lahan, Surat Kesiediaan Menerima Hibah dan Pemeliharaan);
 - b) Kesesuaian atas tematik atau dukungan sesuai kriteria dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023;
 - c) Kelengkapan dan kesiapan dokumen *readiness criteria* (FS, DED, RAB, Kesiapan lahan siap konstruksi, Dokumen Lingkungan);
 - d) Kesesuaian terhadap jenis penanganan, panjang penanganan, dan kewajaran harga.
3. Pembahasan usulan penanganan jalan/jembatan dilakukan terhadap ruas Jalan(2) yang lolos seleksi sistem SiTIA, atas kegiatan yang merupakan indikasi ruas prioritas (PUPR/Bappenas/Aspirasi DPR-RI), dan telah memenuhi kriteria penentuan ruas sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023,

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 30 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :

serta dengan mempertimbangkan kesiapan R/C untuk dapat diusulkan program penanganannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Ruas Jalan (Usulan Kegiatan)	Panjang (Km/m)	Estimasi Alokasi Anggaran Hasil Verifikasi (Rp. Ribu)	Tematik
1				
2				

Kebenaran data pendukung sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah selaku pengusul. Pokok-pokok hasil pembahasan usulan penanganan jalan ini akan dijadikan dasar acuan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala(3),
.....(2)

Kepala Balai Besar/Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional(1)

Nama
NIP

Nama
NIP

Keterangan:

*) = coret jika tidak diperlukan

- (1) Diisi sesuai dengan nama Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang melaksanakan sinkronisasi
- (2) Diisi sesuai dengan nama otonomi daerah pemilik kewenangan jalan
- (3) Diisi sesuai dengan nama instansi yang melaksanakan sinkronisasi



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 31 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



**Format Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Direktorat Kompetensi dengan
Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional**
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:00)

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA DIREKTORAT(1)
DENGAN BALAI BESAR/BALAI*) PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
.....(2)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah dilakukan *desk* pembahasan dan penetapan prioritas usulan penanganan jalan daerah, sebagai berikut:

1. Bahwa *desk* pembahasan dilaksanakan secara virtual sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, antara Direktorat(1) dengan Balai Besar/Balai*) Pelaksanaan Jalan Nasional(2), yang selanjutnya hasil pembahasan akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Substansi dalam pembahasan usulan penanganan jalan daerah diantaranya meliputi:
 - a) Kelengkapan dan kesesuaian administrasi (Surat Permohonan Kepala Pemerintahan Daerah, Surat Dukungan Komisi V DPR RI (jika ada), Surat Kesiapan Lahan, Surat Kesiediaan Menerima Hibah dan Pemeliharaan);
 - b) Kesesuaian atas tematik atau dukungan sesuai kriteria dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023;
 - c) Kelengkapan dan kesiapan dokumen *readiness criteria* (FS, DED, RAB, Kesiapan lahan siap konstruksi, Dokumen Lingkungan);
 - d) Kesesuaian terhadap jenis penanganan, panjang penanganan, kewajaran harga, dan usulan pemaketan kegiatan.
3. Pembahasan usulan penanganan jalan/jembatan dilakukan terhadap ruas Jalan(3) yang telah diverifikasi oleh BB/BPJN melalui sistem SiTIA, atas kegiatan yang merupakan indikasi ruas prioritas (PUPR/Bappenas/Aspirasi DPR-RI), dan telah memenuhi kriteria penentuan ruas sesuai Instruksi Presiden Nomor 3

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 32 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf :



Tahun 2023, serta dengan mempertimbangkan kesiapan R/C untuk dapat diusulkan program penanganannya (siap dilaksanakan), sebagai berikut:

- a. (4) total usulan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui(5) paket kegiatan.
 - b. Terdiri dari(6) paket kegiatan fisik konstruksi dan(7) paket kegiatan pengawasan.
4. Rincian kegiatan dan paket kegiatan sebagaimana tabel terlampir dalam Berita Acara ini.

Pokok-pokok hasil pembahasan usulan kegiatan penanganan jalan/jembatan ini akan dijadikan dasar acuan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala Balai Besar/Balai(1)
Pelaksanaan Jalan Nasional(2)

Nama
NIP

Nama
NIP

Keterangan:

*) = coret jika tidak diperlukan

- (1) Diisi sesuai dengan nama Direktorat Kompetensi yang melaksanakan sinkronisasi
- (2) Diisi sesuai dengan nama Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang melaksanakan sinkronisasi
- (3) Diisi sesuai dengan nama otonomi daerah pemilik kewenangan jalan
- (4) Diisi sesuai dengan jumlah usulan yang akan ditangani konstruksinya
- (5) Diisi sesuai dengan jumlah paket yang telah disusun skema pelaksanaannya
- (6) Diisi sesuai dengan jumlah paket fisik yang telah disusun skema pelaksanaannya
- (7) Diisi sesuai dengan jumlah paket pengawasan yang telah disusun skema pelaksanaannya



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 5 Desember 2023

Hal : 33 dari 33

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2028

Paraf : 

LAMPIRAN

RINCIAN KEGIATAN DAN PROYEK PRIORITAS (BALAI BESAR/BALAI) PELAKSANAAN JALAN NASIONAL(1)

RINCIAN KEGIATAN							RINCIAN PROYEK PRIORITAS						TEMATIK
NO KEG.	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KAB/ KOTA	TARGET		ALOKASI	NO PAKET	NAMA PAKET	NAMA SATKER	TARGET		ALOKASI	
				JLN (KM)	JBT (M)	Rp (Ribuan)				JLN (KM)	JBT (M)	Rp (Ribuan)	
								Paket Fisik					
								Pengawasan Teknis				-	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded